



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan air yang memadai untuk dapat digunakan bagi keperluan domestik dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dalam lingkup kampus Universitas Negeri Semarang, perlu dilakukan Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430 1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;

8. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang adalah suatu proses pengaturan sumberdaya air dalam lingkup kampus Universitas Negeri Semarang untuk menjamin penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.

Pasal 2

Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang bertujuan untuk memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan di masing-masing unit kerja di lingkup Kampus Universitas Negeri Semarang yang membutuhkan terkait implementasi konservasi air di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TANGGAL 17 OKTOBER 2022
TENTANG
PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI
AIR KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

PEDOMAN TATA KELOLA KONSERVASI AIR KAMPUS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1. PENGERTIAN

Tata kelola konservasi air adalah suatu proses pengaturan sumberdaya air dalam lingkup kampus Universitas Negeri Semarang untuk menjamin penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik.

2. TUJUAN

Memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan di masing-masing unit kerja di lingkup Kampus Universitas Negeri Semarang yang membutuhkan terkait implementasi konservasi air di Universitas Negeri Semarang.

3. KEBIJAKAN

- a. Master Plan Universitas Negeri Semarang;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- c. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Universitas Negeri Semarang Sebagai Universitas Konservasi;
- d. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
- e. UI Green Metric (4.1. *Water Conservation Program Implementation*);
- f. UI Green Metric (4.2. *Water Recycling Program Implementation*);
- g. UI Green Metric (4.3. *Water efficient appliance usage*);
- h. UI Green Metric (4.4. *Treated water consumed*);
- i. UI Green Metric (4.5. *Water pollution control in campus area*).

4. SUMBER AIR

Suiner air yang digunakan pada kampus utama Universitas Negeri Semarang di Sekaran adalah dari Air Tanah Dalam, dan Sumur atau sumber mata air lainnya. Embung UNNES merupakan daerah penangkapan air (Catchment Area).

5. INFRASTRUKTUR


Infrastruktur distribusi air terdiri dari *ground tank*, pompa, mobil tanki, instalasi pipa air bersih. dan fasilitas daur ulang air limbah.

6. PENGATURAN PENGGUNAAN AIR

Penggunaan air diatur untuk beberapa peruntukan yakni air kebutuhan domestik (Air minum/masak, MCK-mandi cuci kakus/sanitasi), kebutuhan Taman, kebutuhan laboratorium dan fasilitas kolam renang.


7. JALUR PEMBUANGAN AIR

Jalur pembuangan air di Kampus UNNES Sekaran mengikuti prinsip aliran air gravitasi yang memanfaatkan karakteristik lahan kampus yang berkontur. Pembuangan air hujan di Kampus Barat melalui 4 jalur yaitu: (1) jaringan drainase kampus barat – LPPM-FBS menuju Embung UNNES; (2) jaringan drainase LP3 menuju jaringan drainase kota Jl. Sekaran (Sekere); (3) jaringan drainase Rektorat – FMIPA menuju jaringan drainase kota Jl. Taman Siswa; (4) jaringan drainase FBS-Masjid Ulul Albab menuju Embung UNNES.



Gambar 1 Jaringan drainase kampus barat


Pembuangan air hujan di Kampus Timur melalui 3 jalur, yaitu: (1) jaringan drainase FIS-FE menuju jaringan drainase kota Jl. Taman Siswa; (2) jaringan drainase FIP menuju Embung Timur; (3) jaringan drainase FH menuju Embung Timur; (4) jaringan drainase FIK menuju Embung Timur; (5) jaringan drainase FT menuju aliran anak sungai kaligarang



Gambar 2 Jaringan drainase kampus timur

8. PEMBUANGAN AIR LIMBAH


Limbah air dari penggunaan sanitasi di Kampus UNNES dikelola oleh masing-masing unit. Aliran air limbah dialirkan melalui pipa ke fasilitas daur ulang air sebelum dialirkan ke jaringan drainase kampus. Beberapa titik olah limbah IPAL disediakan di laboratorium Kimia dan Puslakes.



Gambar 3 Fasilitas olah limbah laboratorium kimia dan Puslakes

9 KONSERVASI AIR


Konservasi air mengikuti prinsip-prinsip tersedianya air untuk keberlanjutan ruang terbuka hijau, pengaturan drainase, rain water harvesting, daur ulang air wudlu, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka hijau, sumberdaya air dari beberapa sumber digunakan untuk keperluan domestic kampus dan pemeliharaan taman-taman ruang terbuka kampus. Air yang digunakan diterapkan system *metering* untuk mengetahui tingkat penggunaan dan efisiensinya.



Gambar 4 Konservasi air kampus

10 MONITORING KUALITAS AIR

Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka, maka seluruh sumber daya air harus dijaga dari kontaminan /polutan yang bisa mencemari air dan mengganggu ekosistem air. Monitor dilakukan untuk kualitas air.



Gambar 5 Monitoring Kualitas Air

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang

TTD

FATHUR ROKHMAN



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001